



PUTUSAN

Nomor 321/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite;
2. Tempat lahir : Belitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 9 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite ditangkap tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/31/V/RES.1.6/2024/RESKRIM tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum I Made Suarta, S.H., M.H., C.MK., Sumarji, S.H., I Gde Suparta, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SKK.Pid/IMS&R/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah register Nomor 217/SK/2024/PN.MGL tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pabrik Tahu milik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib adalah jadwal mengambil ampas tahu Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE pada saat pagi saksi adalah Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO tidak berada di pabrik namun saksi berada di rumah lalu anak dari Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE yaitu Saksi KOMANG WIRA datang ke pabrik, pada saat di Pabrik ada yang mengambil ampas tanpa sepengetahuan oleh saksi namun tidak di tegur oleh Saksi Komang WIRA namun malah di rekam oleh Saksi KOMANG WIRA dan di tunjukan kepada Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE lalu.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 12.00 Wib saksi Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO di telfon oleh Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dengan berkata "AMPASNYA MANA" lalu Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO menjawab "BELUM ADA PAK KARNA SAYA GATAU ITU PAGI ADA YANG NGAMBIL" dijawab oleh Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE "KALO KAYAK GINI CARANYA SAYA RUGI BOLAK BALIK TERUS" lalu saksi jawab kembali "KALO MISALNYA RUGI YAUDAH KALO BAPAK GAK NGAMBIL GAPAPA" lalu
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE datang ke Pabrik milik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO bersama anaknya yaitu Saksi KOMANG WIRA dan teman anaknya yang tidak Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO ketahui namanya kemudian saksi korban di panggil oleh Saksi KOMANG WIRA dengan nada keras sambil berkata "SINI KAMU!!" lalu saksi mendatangi mereka pada saat saksi menghampiri mereka Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE langsung mencekik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan korban sulit bernafas dengan menggunakan tangan kiri nya Terdakwa akan memukul Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO lalu di lerai oleh Saksi KOMANG WIRA dan teman saksi yaitu Saksi AGUNG setelah itu Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE berkata sambil mencekik "MEMANG SAYA GABERANI SAMA KAMU???" lalu setelah di cekik itu Saksi KOMANG WIRA menunjukkan Video rekaman ada yang mengambil ampas selain Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE lalu saksi Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkata "SEHARUSNYA KAN INI JATAH KAMU HARUSNYA KAMU YANG NEGOR KOK KAMU GA TEGOR" kemudian Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkata kembali kepada Saksi KOMANG "YAUDAH LAH KALO KAYAK GINI CARANYA GAUSA NGAMBIL AMPAS GAPAPA GA SAYA KASI JATAH JUGA" namun setelah itu Saksi KOMANG WIRA emosi dan mengajak Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkelahi dengan berkata "YAUDAHLAH KAMU DUEL SAJA SAMA SAYA!!" namun tidak saksi tanggap setelah itu Saksi IMAM

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUTAKIM Bin NGATNO meninggalkan mereka pulang untuk mengambil kopi yang dimana Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dan KOMANG masih menunggu di pabrik setelah itu Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO kembali lagi ke pabrik dan menyuruh mereka pulang dan berkata "YAUDAH SANA PULANG SAJA NANTI SAJA URUSANNYA SAMA BAPAK SAMA KAKAK SAYA" setelah itu Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dan Saksi KOMANG WIRA kembali pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria yang sesuai dengan surat permintaan visum yang berusia sekitar dua puluh lima tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan, dan pukul tujuh belas WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 321/PID/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/PID/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: REG PERKARA: PDM-62/Eoh.2/TUBA/07/2024 tanggal 02 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah **Melakukan Penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Cream Dengan Tulisan "GOOD VIBES";
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu Abu;**Dikembalikan kepada Saksi korban IMAM MUTAKIM Bin NGATNO**
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Luh Suwandri Anak dari Pak Dite** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna cream dengan tulisan "GOOD VIBES";

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK



- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.B/2024/PN Mgl Nomor Perkara: 248/Pid.B/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Tanda Terima memori banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid.B/2024/PN Mgl Nomor Perkara: 248/Pid.B/2024/PN Mgl yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2024 berikut memori banding tertanggal 21 Oktober 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor Perkara: 248/Pid.B/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Tanda Terima memori banding Penuntut umum Nomor 45/Akta.Pid.B/2024/PN Mgl Nomor Perkara: 248/Pid.B/2024/PN Mgl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 Oktober 2024 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan memori banding Nomor Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;.



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah **Melakukan Penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Cream Dengan Tulisan "GOOD VIBES";
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu Abu;

Dikembalikan kepada Saksi korban IMAM MUTAKIM Bin NGATNO

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: **248/Pid.B/2024/PN Mgl**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;
5. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, yang mana dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**. Seharusnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan



akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya meminta agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan. Atas permintaan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bagian dari wewenang Hakim. Hakim akan menetapkan berat ringannya pidana setelah mempertimbangkan berdasar fakta persidangan dan keadaan yang meringankan, didasari pula pada kelayakan dan kepatutan umum serta preseden atas berat ringan kasus-kasus serupa. Dengan demikian diupayakan tidak terjadi disparitas pemidanaan, yang akan menimbulkan prasangka negatif yang menyebabkan kepercayaan masyarakat, rendah terhadap penegakan hukum oleh penegak hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 351 ayat (1), yaitu tindak pidana "Penganiayaan", diancam dengan pidana penjara 2 tahun dan 8 delapan bulan. Ancaman pidana tersebut adalah ancaman pidana yang termasuk ringan. Berdasarkan fakta bahwa akibat dari penganiayaan tersebut luka lecet pada leher korban tidak menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari hari.

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun dalam kontra memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan adil oleh karenanya meminta untuk dikuatkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak mengabulkan apa yang dimintakan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim, terlebih dulu akan mempertimbangkan hal atau keadaan yang meringankan atau memberatkan Terdakwa. Kenyataannya dalam fakta persidangan tidak ditemukan hal yang memberatkan Terdakwa. Hal yang



memberatkan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 1. perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet gores dibagian leher dan 2. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban. Keadaan-keadaan ini sesungguhnya bukanlah keadaan yang memberatkan. Keadaan luka lecet adalah bagian dari substansi perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa. Demikian pula masalah perdamaian. Perdamaian bisa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan tetapi tidak sebaliknya bahwa tidak terjadi perdamaian dijadikan alasan untuk memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan.

Menimbang bahwa pernyataan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan penerimaannya terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama harus ditafsirkan bahwa sikap batin Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Hal ini haruslah dinyatakan sebagai hal yang meringankan;

Menimbaang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah pidana yang terlalu berat oleh karena itu harus diperingan. Keringanan pidana dimaksud diujutkan serta dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Luh Suwandri Anak dari Pak Dite** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna cream dengan tulisan "GOOD VIBES";

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh **ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.**, dan **RATMOHO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

d.t.o

RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 12 - 11 - 2024).

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 10 - 09 - 2024).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.321/PID/2024/PT TJK

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)